



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 300 /IV.01/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan guna mempercepat penggunaan/realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan sasaran wilayahnya masing masing sebagai berikut:
- a. melaksanakan asistensi percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung secara periodik per tanggal 15 (lima belas) dan 30 (tiga puluh) setiap bulannya;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah dalam peyerapan anggaran di daerah;
 - c. memberikan layanan konsultansi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran di daerah;
 - d. melakukan laporan secara periodik kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - e. melakukan asistensi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota secara periodik; dan
 - f. mengkonsolidasikan laporan Tim Asistensi Tingkat Pusat per tanggal 15 (lima belas) dan 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung dan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap tanggal 15 (lima belas) per bulannya di situs/tautan *sipd.kemendagri.go.id*.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya di atur oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 07-07-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukumetda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 380 /IV.01/HK/2021
TANGGAL : 9 - 7 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA DAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN
PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Tim : Inspektur Provinsi Lampung
- IV. TIM-TIM
1. TIM I
- Ketua : Inspektur Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Sumitro (Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung)
Anggota : 1. Tim Kejaksaan Tinggi Lampung
2. Tim Kepolisian Daerah Lampung
2. TIM II
- Ketua : Inspektur Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Sumitro (Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung)
Anggota : 1. Tim Kejaksaan Tinggi Lampung
2. Tim Kepolisian Daerah Lampung
3. Tim III
- Ketua : Inspektur Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Sumitro (Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung)
Anggota : 1. Tim Kejaksaan Tinggi Lampung
2. Tim Kepolisian Daerah Lampung
4. Tim IV
- Ketua : Inspektur Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Sumitro (Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung)
Anggota : 1. Tim Kejaksaan Tinggi Lampung
2. Tim Kepolisian Daerah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI